

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional negara Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional juga tidak lepas dari tujuan bangsa Indonesia sendiri, yaitu meningkatkan harkat, martabat, derajat, dan kemampuan manusia Indonesia. Keseluruhan tujuan itu bermuara pada upaya mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual.¹

Perwujudan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual, tidak dapat dilepaskan dari peranan pekerja, baik pekerja pria maupun wanita. Peran seluruh pekerja sebagai penunjang keberhasilan pembangunan nasional turut membawa keseimbangan dalam dunia usaha. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja selalu dihadapkan dengan risiko kecelakaan kerja yang mungkin dialami. Oleh sebab itu, upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus diprioritaskan oleh para pengusaha karena keselamatan serta kesehatan kerja (K3) merupakan faktor pendukung keberhasilan proses produksi.

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian penjelasan, diakses dari <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>, tanggal akses 14 Februari 2013.

K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sendiri adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian.² Tujuan dilaksanakannya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan selamat serta mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif.³

Pengusaha harus melaksanakan serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pekerjanya, terutama bagi pekerja wanita. Pekerja wanita yang sering didiskreditkan harus diberi perlindungan secara utuh dan penuh. Perlindungan secara khusus diberikan sesuai dengan aturan yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Semua perlindungan itu harus dilaksanakan oleh pengusaha agar pekerja, khususnya pekerja wanita, dapat bekerja semaksimal mungkin.

Berdasarkan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) mengatur tentang hak setiap orang, baik pria maupun wanita, untuk memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak.⁴ Berarti di sini, setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak untuk bekerja guna mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi dirinya serta

² <http://www.Indonusa.ac.id>, *Tulisan Pentingnya K3 dalam Perusahaan - Universitas Indonusa Esa Unggul*, tanggal akses 14 Maret 2013.

³ <http://forum.depok.lp3i.ac.id>, Saiful, *Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, tanggal akses 4 Maret 2013.

⁴ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Op.Cit.*, Pasal 27 ayat (2).

keluarganya tanpa ada sikap diskriminasi jenis kelamin dalam memperoleh pekerjaan. Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 diatur pula bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut dilaksanakan guna mencegah dan meminimalisir kecelakaan kerja yang dapat dialaminya selama melakukan pekerjaan. Perlindungan yang ditujukan kepada para pekerja harus diberikan di segala tempat kerja pekerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.⁵ Dalam Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 diatur bahwa semua hak yang dimiliki oleh manusia itu tidak lain karena anugerah Tuhan Yang Mahaesa, sehingga atas keberadaan hak-hak tersebut harus diberikan penghormatan, dijunjung tinggi, dan dijaga oleh setiap insan manusia. Salah satu hak yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini adalah hak wanita. Hak wanita merupakan hak asasi manusia.⁶ Seorang wanita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya, terutama terhadap hal - hal yang mengancam keselamatan dan atau

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, diakses dari <http://prokum.esdm.go.id/uu/1970/uu-01-1970.pdf>, tanggal akses 14 Maret 2013.

⁶ Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diakses dari <http://www.kemenkumham.go.id/produk-hukum/undang-undang/170-undang-undang-nomor39-tahun1999-tentang-hak-asasi-manusia>, tanggal akses 14 Maret 2013.

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 ditentukan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁸ Selanjutnya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga diatur mengenai setiap pekerja, baik pekerja pria maupun wanita, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan pekerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama bagi para penyandang cacat.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 ditegaskan bahwa upaya kesehatan kerja harus diberikan oleh majikan atau pengusaha pada para pekerjanya. Pengadaan upaya tersebut memiliki tujuan untuk melindungi pekerja agar mereka dapat hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.¹⁰

PT. Golden Manyaran Semarang merupakan salah satu perusahaan yang bekerja di bidang produksi dan pengadaan barang pecah belah. Dalam

⁷ *Ibid.*, Psl. 49 ayat (2).

⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Op.Cit.*, Pasal 86 ayat (1).

⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 5.

¹⁰ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diakses dari <http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-36-2009Kesehatan.pdf> , tanggal 28 September 2013.

pelaksanaan pekerjaannya PT. Golden Manyaran Semarang memiliki pekerja wanita yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pekerja pria, yaitu 75% dari seluruh pekerja yang ada.

Dengan menimbang pentingnya pelaksanaan jaminan pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita, dalam penelitian ini akan dianalisis tentang : “PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BAGI PEKERJA WANITA DI PT. GOLDEN MANYARAN SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan mampu bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT. Golden Manyaran Semarang

Melalui penulisan ini, diharapkan memberikan suatu masukan atau sumbangan pemikiran kepada PT. Golden Manyaran Semarang dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerjanya, khususnya pekerja wanita.

b. Bagi Pekerja

Melalui penulisan ini, diharapkan memberikan suatu masukan atau sumbangan pemikiran kepada pekerja wanita dalam mendapatkan hak-haknya yang berupa hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

c. Bagi Akademika

Melalui penulisan ini, diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepentingan akademika dan pendidikan.

d. Bagi Penulis

Melalui penulisan ini, diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya pemberian perlindungan terhadap pekerja wanita terutama dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulisan hukum dengan topik "Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Wanita di PT. Golden Manyaran Semarang" belum pernah dikaji atau diteliti oleh penulis lain, sehingga Penulisan Hukum ini bukan merupakan plagiasi dari karya lain. Namun berkenaan dengan tema penulisan, yaitu pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, sebelumnya pernah dijadikan beberapa tema penulisan yakni :

1. Penulisan dengan judul "Pemenuhan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Madu Baru Yogyakarta" ditulis oleh Fela Betista dengan NPM 8969 pada tahun 2009. Penulisan tersebut berbicara mengenai cara perusahaan PT. Madu Baru Yogyakarta dalam memenuhi kewajibannya. PT. Madu Baru Yogyakarta selaku perusahaan yang diteliti, telah memberikan pemenuhan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja atau buruh waktu tertentu. Pemenuhan jaminan kecelakaan tersebut telah sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang.
2. Penulisan dengan judul "Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan dan Kesehatan Pekerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta" ditulis oleh Antonius Tunggal Asmoro dengan NPM 8571 pada tahun 2008. Penulisan tersebut berbicara mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar CV. Pandanus Internusa Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek. Selain itu, penulisan tersebut juga berbicara mengenai cara pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja yang dilakukan CV. Pandanus Internusa Yogyakarta bagi para pekerjanya.

Faktor yang menjadi dasar CV. Pandanus Internusa Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjaanya dalam program Jamsostek adalah tidak mengertinya pihak perusahaan mengenai program PT. Jamostek secara terperinci. Para pekerja pun menolak mengikuti program Jamsostek karena merasa bahwa gajinya akan semakin kecil. Cara pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh CV. Pandanus Internusa Yogyakarta juga telah memenuhi standar seperti yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dengan memberikan alat kerja yang memadai dan alat pelindung tubuh yang diperlukan oleh pekerja.

3. Penulisan dengan judul “Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT. Madubaru” ditulis oleh Melania Dwi Permana dengan NPM 9677 pada tahun 2011. Penulisan tersebut berbicara tentang apakah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia Nomor Per. 03 / Men / 1978. Selain itu penulisan ini juga berbicara mengenai hambatan yang harus dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru. Hasil penulisan yang dilakukan oleh Melania Dwi Permana menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum sepenuhnya melakukan

pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia Nomor Per. 03 / Men / 1978, terutama di bidang pembinaan, pemberian petunjuk, dan penerangan pada pengusaha serta para tenaga kerja. Hambatan yang harus dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan di PT. Madubaru adalah jumlah pengawas yang sangat terbatas serta kurangnya kesadaran diri dari tenaga kerja untuk menggunakan alat-alat perlindungan diri.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul pengertian yang dipaparkan, batasan konsep adalah :

1. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan.
2. Keselamatan kerja adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja; menjaga keselamatan orang lain; melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi; menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi.
3. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.
4. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah upaya dan pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani ataupun rohani manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya serta hasil karya dan

budayanya dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Wanita adalah perempuan dewasa yang memenuhi syarat sebagai pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini wanita yang telah telah berumur 18 (delapan belas) tahun, tidak peduli sudah kawin ataupun belum.
7. Perseroan Terbatas adalah yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris,

sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Responden ditentukan secara acak dengan menggunakan metode *random sampling*. Dalam penulisan ini responden yang dimaksud adalah :

- 1) 70 orang pekerja wanita PT. Golden Manyaran Semarang
- 2) Puji Rahmawati selaku Kepala Bagian Personalia PT. Golden Manyaran Semarang
- 3) Bambang Sujatmiko selaku *Manager* Produksi PT. Golden Manyaran Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H ayat (1) tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat, Bab XA Pasal 28H ayat (3) tentang jaminan sosial, Bab XIV Pasal 34 ayat (3) tentang pelayanan kesehatan dan pelayanan umum.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, Bab I Pasal 1 angka (1) dan (2) tentang definisi tempat kerja, Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang ruang lingkup tempat kerja, Bab II Pasal 3 ayat (1) tentang syarat-syarat keselamatan kerja, Bab VIII Pasal 12 huruf (c) tentang hak dan kewajiban tenaga kerja dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Bab III Pasal 9 ayat (3) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Bab III Pasal 45 tentang hak wanita, Bab II Pasal 49 ayat (2) tentang perlindungan khusus terhadap wanita dalam menjalankan profesinya.
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2003, Bab VI Pasal 35 tentang hak perlindungan atas kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan pekerja, Bab X Pasal 76 tentang hak pekerja perempuan bila dipekerjakan malam hari, Bab X Pasal 81 ayat (1) tentang hak pekerja perempuan untuk tidak masuk kerja bila mengalami sakit saat hari pertama dan kedua masa haidnya, Bab X Pasal 82 tentang hak pekerja perempuan untuk mendapatkan cuti melahirkan, Bab X Pasal 83 tentang hak pekerja perempuan untuk menyusui anaknya, Bab X Pasal 86 ayat (1) dan (2) tentang hak atas keselamatan serta kesehatan kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang masalah hukum yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, pendapat para ahli, literatur, serta website mengenai masalah hukum yang diteliti.

b. Wawancara

Data juga diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹¹ Wawancara dilakukan dengan seorang Kepala Bagian Personalia PT. Golden Manyaran Semarang serta seorang *Manager* Produksi PT. Golden Manyaran Semarang. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan secara terstruktur tentang masalah hukum yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Golden Manyaran Semarang yang beralamat di Jalan Tapak Nomor 100, Semarang. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan pengadaan barang pecah belah. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini memiliki pekerja wanita jauh lebih banyak daripada pekerja pria, yakni 75% dari seluruh pekerja yang ada.

¹¹ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi pertama, Granit, Jakarta, hlm 72.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan objek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini pekerja yang bekerja di PT. Golden Manyaran Semarang.
- b. Sampel dalam penelitian ini adalah pekerja wanita yang bekerja di PT. Golden Manyaran Semarang.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner maupun wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Responden merupakan pekerja wanita yang bekerja secara tetap pada bagian produksi di PT. Golden Manyaran Semarang, Kepala Bagian Personalia PT. Golden Manyaran Semarang, serta *Manager* Produksi PT. Golden Manyaran Semarang. Pekerja wanita yang diteliti sebanyak 70 orang dari seluruh pekerja yang ada.

7. Analisis

- a. Data Primer

Data primer yang berupa berbagai pendapat dari responden dicari persamaan maupun perbedaan pendapatnya serta diperbandingkan. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel atas jawaban para responden tersebut dan kemudian dideskripsikan.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum ini dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif, yaitu :

a) Deskripsi hukum positif

Deskripsi yang dilakukan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tentang masalah yang diteliti.

b) Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Bab VIII Pasal 12 huruf (c) tentang hak tenaga kerja dalam mendapatkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk lingkungan kerja yang baik dari pengusaha. Selain dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sinkronisasi juga tampak dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III Pasal 9 ayat (3) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sinkronisasi tampak pula antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Pasal 86 ayat (1) dan (2) mengenai hak atas lingkungan yang sehat. Sinkronisasi yang telah terbentuk membawa prinsip penalaran hukum yang bersifat subsumsi sehingga akhirnya bermuara pada ketidakperluan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horisontal sudah ada harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III Pasal 9 ayat (3) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Bab VIII Pasal 12 huruf (c) tentang hak tenaga kerja dalam mendapatkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk lingkungan kerja yang baik dari pengusaha. Harmonisasi juga tampak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III Pasal 9 ayat (3) dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Pasal 86 ayat (1) dan (2) mengenai hak atas lingkungan yang sehat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Bab VIII Pasal 12 huruf c juga sudah terharmonisasi secara baik dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Pasal 86 ayat (1) dan (2) mengenai hak atas lingkungan yang sehat. Harmonisasi

yang telah terbentuk ini membawa prinsip penalaran hukum yang bersifat nonkontradiksi sehingga akhirnya bermuara pada ketidakperluan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c) Analisis hukum positif

Sebuah norma merupakan suatu *open system*, yang berarti norma tersebut bersifat terbuka untuk dilakukan evaluasi dan kritik.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan beberapa interpretasi, yaitu :

1) Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

2) Interpretasi sistematisasi

Interpretasi sistematisasi adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum

3) Interpretasi teleologis

Interpretasi teleologis adalah suatu penafsiran yang dilakukan pada undang-undang dengan menyelidiki

maksud pembuatan dan tujuan dibuatkannya undang-undang tersebut.

e) Menilai hukum positif

Penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan mampu membantu menemukan nilai kesejahteraan yang seharusnya diterima oleh setiap pekerja khususnya bagi pekerja wanita dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dibandingkan dengan pendapat lain sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber juga dideskripsikan dan dibandingkan dengan berbagai pendapat hukum. Selain dibandingkan dengan berbagai pendapat hukum, pendapat narasumber juga dideskripsikan serta dibandingkan dengan bahan hukum primer. Hal ini diperlukan untuk melihat persamaan dan perbedaan pendapat-pendapat yang ada.

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar induktif. Proses berpikir induktif berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan baru yang berupa asas umum, dalam hal ini pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas 3 bab. Bab I adalah pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah pembahasan. Bab ini terdiri atas tinjauan pustaka yang pada bagian A berisi hubungan kerja dan perjanjian kerja, pada bagian B berisikeselamatan dan kesehatan Kerja, selanjutnya pada bagian C berisi pekerja wanita, dan pada bagian D berisi hasil penelitian tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang.

Bab III adalah penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.